



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 66 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN SUPERVISOR PADA BADAN PENGEMBANGAN INSTITUT
DAN DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan pejabat Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Badan Pengembangan Institut telah mengundurkan diri dari jabatannya dan Supervisor Kesejahteraan Pegawai pada Direktorat Sumberdaya Manusia telah memasuki masa pensiun, perlu diangkat Supervisor baru pada jabatan tersebut;
- b. bahwa Sdr. Ade Iskandar, S.E., M.Si., NIP 196912301991031002 dan Sdr. Mustyarini, S.T.P., NIP 197203272008102001 masing-masing dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Badan Pengembangan Institut dan Supervisor Kesejahteraan Pegawai pada Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Supervisor pada Badan Pengembangan Institut dan Direktorat Sumberdaya Manusia, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 06/MWA-IPB/P/2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN SUPERVISOR PADA BADAN PENGEMBANGAN INSTITUT DAN DIREKTORAT SUMBERDAYA MANUSIA, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Supervisor sebagai berikut:

1. Sdr. Cecep, S.E., NIP 196509051986031002 dari jabatannya sebagai Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Badan Pengembangan Institut; dan
2. Sdr. Etang Rokayah, S.E., NIP 196402031988032001 dari jabatannya sebagai Supervisor Kesejahteraan Pegawai pada Direktorat Sumberdaya Manusia;

dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA : Mengangkat Supervisor sebagai berikut:

1. Sdr. Ade Iskandar, S.E., M.Si., NIP 196912301991031002, Pembina (Golongan IV/a), sebagai Supervisor Pelayanan Administrasi dan Umum pada Badan Pengembangan Institut; dan
2. Sdr. Mustyarini, S.T.P., NIP 197203272008102001, Penata Tingkat I (Golongan III/d), sebagai Supervisor Kesejahteraan Pegawai pada Direktorat Sumberdaya Manusia;


KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 22 Februari 2022
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002